

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 telah memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengelola segenap potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah diterbitkannya beberapa kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerahnya. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien.²

Salah satu bentuk kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik.³

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga

¹ Miriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm, 21.

² Leo Agustino. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2006. Hlm 1.

³ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi kasus, CAPS, Yogyakarta, 2012 hlm 18

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Robert Eyestone, “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut seorang pakar ilmu politik Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian-serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Menurut Carl Friedrich ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁴

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (dikutip Dye.). Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan.⁵ Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.⁶ Bila lebih dicermati lagi upaya pemerintah daerah untuk memenuhi tercapainya visi dan misi yang tertuang dalam sebuah kebijakan daerah sering kali bertentangan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat di setiap daerah-daerah tersebut. Begitu banyak terjadi konflik kepentingan hingga penolakan dan perpecahan dalam proses implementasi kebijakan di

⁴Ibid., hlm.20.

⁵Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 3

⁶Arifin Tahir, Op.cit, hlm 52.

daerah sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengatur daerahnya, termasuk salah satunya mengelola kelestarian lingkungan daerah guna mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada zaman abad 21 ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh tangan manusia. Seiring bertambahnya populasi manusia secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi alam. Semakin banyak manusia tinggal disuatu daerah maka kebutuhan hidup juga akan bertambah, dan pada kondisi yang mengerikan dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada alam. Salah satu masalah lingkungan yang terjadi adalah masalah kelestarian air, air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kelangsungan proses kehidupan di muka bumi. Karena sebagian besar komposisi permukaan bumi adalah air dan salah satu sumber air terbesar setelah laut adalah danau.

Sumatera Barat memiliki 6 buah danau yang tersebar diseluruh kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan danau terbesar kedua setelah Danau Singkarak yang terdapat di Sumatera Barat. Danau Maninjau termasuk jenis danau tektonik mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana kebutuhan air bagi masyarakat sekitar terpenuhi dari Danau Maninjau. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dengan kapasitas terpasang sebesar 66 MW, telah dimulai tahun 1983. Adanya pembangunan PLTA menyebabkan perubahan sistem hidrologi danau.,air danau tidak keluar lagi melalui saluran air alami Batang Antokan, namun lewat *intake* ke PLTA karena diperlukan untuk menggerakkan turbin⁷.

Di sektor pariwisata, telah banyak dibangun fasilitas pelayanan jasa wisata, hotel dan restoran di bagian pinggir jalan yang melingkar sekitar Danau Maninjau ini. Namun kegiatan

⁷Lihat lebih lanjut, danau.limnologi.lipi.go.id.danau sumbar maninjau gambaran umum dalam (online)(<http://danau.limnologi.lipi.go.id/sidi/profil.danau-sumbar-maninjau-gambaran-umum>). diakses pada tanggal 30 November 2016.

pariwisata yang kurang terkendali dapat berpotensi menghasilkan pencemaran yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air dan kualitas lingkungan danau.⁸

Dewasa ini, Danau Maninjau butuh sistem peringatan dini guna menyelamatkan habitat (ekosistem) dari bencana perairan danau. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup, Ir Hermono Sigit saat membuka Workshop Pengendalian Kerusakan Ekosistem, Senin (22/11), di Hotel Nuansa Maninjau.⁹

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) wilayah Maninjau, Agus Hamdani, ia menyatakan bahwa.¹⁰ :

“Pertumbuhan eceng gondok telah menimbulkan masalah bagi kebersihan danau Maninjau, hal tersebut didasarkan karena gulma menyebar dengan cepat hingga tepi tebing-tebing danau, seperti yang terlihat di Jorong Muko-Muko Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saat ini air danau Maninjau berada dalam kondisi tercemar berat, sehingga diharapkan adanya upaya-upaya penyelesaian agar tingkat pencemaran tidak semakin parah”

Menurut pernyataan di atas pertumbuhan eceng gondok yang menjalar cepat di permukaan danau maninjau hingga ke tepi tebing-tebing danau menyebabkan danau menjadi kotor dan tercemar. Peneliti berasumsi bahwa tidak ada upaya pembersihan yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan danau maninjau.

Kegiatan wisata terutama kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik ke salahsatu tempat tujuan wisata alam terpenting di Sumatera Barat, Danau Maninjau sudah 15 tahun terakhir kian surut. Surutnya pariwisata Maninjau di Kabupaten Agam yang pernah berjaya pada era 1990-an itu karena semaraknya bisnis ikan Keramba Jaring Apung. Warga

⁸Ibid

⁹Lihat lebih lanjut ,haluankepri.com/andalas/5670/danau-maninjau-butuh-peringatan-dini-dalam-online) (<http://www.haluankepri.com/andalas/5670-danau-maninjau-butuh-sistem-peringatan-dini> html diakses pada tanggal 30 November 2016.

¹⁰Lihat lebih lanjut, padang-today.com/tumbuhan-eceng-gondok-dan-aroma-busuk-merusak-pemandangan-danau-maninjau-dalam-online) (<http://www.padang-today.com/tumbuhan-eceng-gondok-dan-aroma-busuk-merusak-pemandangan-danau-maninjau>, diakses pada tanggal 27 November 2016

sekitar danau mengoperasikan Keramba Jaring Apung secara bebas nyaris tanpa larangan dan tanpa batasan. Sebaliknya pemilik usaha wisata, yakni perhotelan dan wisata serta pemandu wisata meyakini ikan mati yang dibuang peternaknya menjadikan danau kini kehilangan daya tarik, lalu ditinggalkan wisatawan.¹¹

Salah satu permasalahan yang paling signifikan dalam mempengaruhi kelestarian Danau Maninjau adalah keberadaan Keramba Jaring Apung yang tersebar di sekitar permukaan Danau Maninjau. Dari informasi yang peneliti terima dari lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Agam terlihat jumlah Keramba Jaring Apung yang tersebar di Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Agam mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah KJA Setiap Nagari di Danau Maninjau

No	Nagari/Desa	2005	2009	2012	2013
1	Tanjung Sani	5.260	5.194	4.140	4.000
2	Sungai Batang	469	742	1.741	1.750
3	Maninjau	364	331	1.743	1.795
4	Bayua	1.515	224	2.349	2.425
5	Ii Koto	921	281	907	1.050
6	Koto Kaciak	193	600	1013	1.060
7	Koto Gadang Vi Koto	28	9	202	190
8	Koto Malintang	1.378	1448	3.768	3.850
	Jumlah	4.484	9.830	15.860	16.120

Sumber : *Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Agam*

Keterangan : Data Tahun 2005 dan 2009 adalah data sekunder dan data 2012 dan 2013 adalah data primer sensus.

Berdasarkan tabel di atas jumlah Keramba Jaring Apung meningkat dilihat dari tahun 2005 terdapat sekitar 4.484 keramba yang tersebar di 8 nagari/desa di Kecamatan Tanjung Raya, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 9.830 keramba, pada tahun 2012 terlihat kenaikan yang signifikan yakni sekitar 15.860 keramba dan pada tahun

¹¹Lihat lebih lanjut , travel.kompas.com, *Danau Maninjau objek wisata yang tergusur keramba dalam (online)*(<http://travel.kompas.com/read/2014/02/10/danau-maninjau-objek-wisata-yang-tergusur-keramba/>) diakses pada tanggal 30 November 2016.

2013 mengalami kenaikan lagi menjadi 16.12 keramba. Dari hasil di atas peneliti berasumsi bahwa kerusakan paling besar di Danau Maninjau disebabkan oleh peningkatan jumlah keramba jaring apung, hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun yang mengakibatkan terjadinya kerusakan biota bawah danau. Hal ini lah yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Agam mengeluarkan perda tentang pengelolaan kelestarian Danau Maninjau yang tertuang dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau .

Perikanan dilaksanakan dengan pengembangan teknologi Keramba Jaring Apung (KJA), dengan pemeliharaan ikan mas (*cyprinus carpio*) dan ikan nila (*Oeochromis niloticus*). Keramba Jaring Apung mulai dikembangkan di Danau Maninjau pada tahun 1991. Jumlah Keramba Jaring Apung berkembang pesat dari tahun ke tahun hingga telah melebihi daya dukung lingkaran. Sebagai contoh, jumlah Keramba Jaring Apung di tahun 1996 baru berjumlah 1.886 unit, kemudian pada tahun 2000 menjadi 3.856 unit, di tahun 2008 mencapai 15.051 unit, dan di tahun 2014 sudah sampai 18.000 unit. Padahal menurut Pusat Penelitian Limnologi (LIPI) danau ini hanya dapat mendukung kapasitas sebanyak 6.000 unit.¹²

Menyikapi hal ini Kabupaten Agam mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yang menyebutkan bahwa “Daya dukung dan/atau daya tampung danau adalah kemampuan danau untuk mendukung peri kehidupan makhluk hidup lainnya tanpa mengalami penurunan kualitas danau, Keramba Jala Apung (KJA) adalah wadah untuk pembudidayaan ikan menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu *polyetheline* (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu dan dalam pasal 7 disebutkan : 1) dalam upaya

¹²Lihat lebih lanjut, danau.limnologi.lipi.go.id.danau sumbar maninjau gambaran umum dalam (online)(<http://danau.limnologi.lipi.go.id/sidi/profil.danau-sumbar-maninjau-gambaran-umum>. diakses pada tanggal 30 November 2016.

mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumberdaya hayati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, pengembangan usaha KJA harus disesuaikan dengan daya dukung (*Carrying Capacity*) dan daya tampung perairan danau dan kesesuaian letak (zonasi); 2) daya dukung dan daya tampung untuk Keramba Jaring Apung di kawasan danau mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (seribu lima ratus) unit dan / atau 6000 (enam ribu) petak dengan ukuran 5 X 5 (lima kali lima) meter persegi per petak keramba; 3) untuk mencapai angka batasan jumlah unit Keramba Jaring Apung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) unit dan/ atau 6.000 (enam ribu) petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan upaya pengurangan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun pertama mencapai angka 11.760 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) petak dan 5 (lima) tahun kedua 6.000 (enam ribu) petak; 4) jumlah KJA pada masing-masing Nagari ditentukan berdasarkan persentase jumlah Rumah Tangga Perikanan X jumlah Keramba Jaring Apung; 5) pengaturan Keramba Jaring Apung ramah lingkungan, padat tebar dan musim penebaran ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.¹³

Dari Perda yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah daerah sudah memberikan batasan yang jelas dalam pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Maninjau, hal ini digunakan sebagai pengontrol keseimbangan dan kelestarian Danau Maninjau. Namun kenyataannya terjadi beberapa kasus, setidaknya sampai tahun 2011 dilaporkan ada 30.000 petak keramba jaring apung di atas permukaan Danau Maninjau, ikan nila yang ditebar dan dipelihara di dalam keramba memerlukan makanan tambahan konstat. Padahal, laporan penelitian ilmiah dari lingkungan budidaya perikanan menyebut daya dukung Danau Maninjau terhadap Keramba hanya 2.700 petak¹⁴.

¹³Peraturan Daerah kabupaten Agam No 5 tahun 2014 Tentang Kelestarian Danau Maninjau pada lampiran 1

¹⁴Lihat lebih lanjut , *travel.kompas.com, Danau Maninjau objek wisata yang tergusur keramba dalam (online)*(<http://travel.kompas.com/read/2014/02/10/danau-maninjau-objek-wisata-yang-tergusur-keramba/>) diakses pada tanggal 30 November 2016.

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan moratorium atau penundaan penambahan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau dengan tujuan menyelamatkan danau vulkanik tersebut dari pencemaran akibat sisa pakan ikan yang berlebih, sehingga biota yang ada di danau tidak punah. Selain itu, moratorium tersebut merupakan salah satu upaya pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung, karena Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau tersebut cukup banyak yaitu 16.964 petak. Jumlah ini berdasarkan data yang diperoleh dari tim DKP Agam yang melakukan pendataan jumlah Keramba Jaring Apung Danau Maninjau. Sementara daya tampung dari Danau Maninjau dengan luas sekitar 99,5 km² hanya 6.000 petak. Daya tampung ini berdasarkan hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014.¹⁵

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau yang tertuang dalam Pasal 7 sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas. Akibat dari pelanggaran tersebut rusaknya biota danau di maninjau dan kematian ikan mendadak yang disebabkan oleh jumlah keramba jaring apung yang *overcapacity* dari jumlah yang telah ditentukan. Pada Februari 2016, jumlah kematian ikan jenis nila dan mas milik petani Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau sekitar 30 ton yang tersebar di nagari Maninjau, Bayua dan Duo koto. Hal ini disebabkan karena ikan kekurangan oksigen setelah angin kencang melanda daerah tersebut. Selain itu dikarenakan jumlah keramba yang melebihi kapasitas ikan di dalam keramba harus berebut oksigen dengan biota laut lainnya¹⁶.

¹⁵Lihat lebih lanjut, [sumbar.antaranews.com.agam tunda penambahan keramba jaring apung maninjau dalam \(online\)\(http://sumbar.antaranews.com/berita/174863/agam-tunda-penambahan-keramba-jaring-apung-maninjau/\)](http://sumbar.antaranews.com/berita/174863/agam-tunda-penambahan-keramba-jaring-apung-maninjau/) diakses pada tanggal 30 November 2016.

¹⁶Lihat lebih lanjut, [sumbarsatu..com.pengembalian fungsi ideal danau maninjau memerlukan proses dalam \(online\)\(http://sumbarsatu.com/berita/12460/pengembalian-fungsi-ideal-danau-maninjau-memerlukan-proses/\)](http://sumbarsatu.com/berita/12460/pengembalian-fungsi-ideal-danau-maninjau-memerlukan-proses/) diakss pada tanggal 30 November 2016

Dari hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 13.45, Yati (50) selaku pemilik salah satu keramba di danau Maninjauia mengatakan bahwa.¹⁷ :

“Hasil dari Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau tentang Kelestarian Danau Maninjau yang telah dikeluarkan Bupati tidak serta merta mengurangi kerusakan Danau Maninjau, keramba jaring apung merupakan lahan mata pencarian masyarakat disekitar Danau Maninjau, pengurangan jumlah keramba sama saja mematikan mata pencaharian masyarakat disini.”

Berdasarkan pernyataan dari Yati diatas mengenai Perda No. 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau, bahwa dengan adanya Perda tersebut juga tidak bisa mengurangi kerusakan Danau Maninjau. Dengan pengurangan keramba yang dilakukan oleh pemerintah menurut Yati sama saja dengan mematikan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Maninjau.

Sejauh ini dengan langkah pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung dari 23 ribu sampai hanya menjadi 6000 sesuai dengan jumlah ideal, masih menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang berpendapat untuk menjaga kelestarian danau tidak mesti mengurangi jumlah Keramba Jaring Apung, namun cukup dengan komitmen menjaga kebersihan danau oleh semua pihak yang ada disalingka danau. Mereka mengaku konsep pariwisata yang ditawarkan kepada masyarakat tidak begitu menarik justru menguntungkan segolongan pihak saja.

Warga Jorong Pauh Taruko Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, Ali Umar St Jamarah (73), mengatakan bahwa.¹⁸ :

“untuk membersihkan danau tidak mesti dengan menghabiskan secara dratis KJA dari perairan Danau Maninjau. Menurutnya, penyebab tercemar danau bukan hanya karena pakan ikan tetapi juga dari berbagai sumber antara lain limbah pertanian, limbah keluarga dan lainnya. Oleh sebab itu perlu komitmen. Kami mendukung penerapan Peraturan Daerah tentang kelestarian danau tetapi tidak dengan cara menciutkan secara dratis jumlah keramba”

¹⁷Wawancara peneliti dengan salah satu pemilik keramba Buk Yati, Nagari maninjau, Danau Maninjau, 23 Desember 2016, pukul 13.45


¹⁸lihat lebih lanjut, harianhaluan.com/jangan-gegabah-kurangi-KJA-dalam-online (<http://harianhaluan.com/news/detail/50554/jangan-gegabah-kurangi-kja>) diakses pada tanggal 30 November 2016.

Tidak jauh berbeda dengan Yati, Ali Umar St Jamarah juga ikut menegaskan bahwa pengurangan KJA bukan jalan satu-satunya untuk memperbaiki kondisi Danau Maninjau yang telah tercemar. Peneliti berasumsi bahwa kedua narasumber ini hanya segelintir dari masyarakat kecil yang menyayangkan terbentuknya Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Karena mereka menganggap bahwa pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung akan mematikan mata pencaharian mereka yang mana sebagian besar masyarakat sekitar menggantungkan nasib dengan menjadi petani keramba.

Dari berbagai masalah di atas peneliti berasumsi bahwa tidak adanya kerja sama yang baik antara pihak yang terkait dalam menjalankan perda. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Untuk melihat dan mengidentifikasi Implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, peneliti menggunakan teori Implementasi Van Meter Van Horn, Seperti data awal yang peneliti temukan, terdapat beberapa masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan Perda.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadi pada kondisi Danau Maninjau yang sudah cukup mengkhawatirkan. Dimulai dari rusaknya kehidupan biota dalam danau, terjadinya *over capacity* Keramba Jaring Apung yang tersebar di permukaan Danau Maninjau yang mengakibatkan kematian massal ikan di Danau Maninjau yang terjadi hampir tiga kali dalam setahun, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan didalam latar belakang. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan



lembaga yang memberikan usulan untuk membuat payung hukum terhadap penyelamatan kondisi Danau Maninjau dan sekaligus menjadi pelaksana dan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam yang memiliki wewenang dalam mengawasi jalannya Perda seyogyanya sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Perda, namun masyarakat masih belum menerima keputusan tersebut. Karena masyarakat beranggapan isi dari Perda tersebut tidak menguntungkan bagi mereka, dan tidak memberi solusi yang berarti dan malah mereka beranggapan bahwa isi dari Perda memutus mata pencaharian.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam Azwirman mengatakan :

Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau mengamanahkan adanya lembaga di masyarakat yang melakukan tugas itu. Ia mengharapkan agar lembaga itu terbentuk, BPLH Kabupaten Agam telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Tanjung Raya, Wali nagari, Jorong dan lainnya. Selama ini lembaga pelestarian Danau Maninjau telah ada namun kepengurusannya didominasi oleh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Agam, sehingga lembaga itu tidak berjalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat.”Tanpa dukungan masyarakat, maka program pelestarian danau tersebut tidak akan berjalan¹⁹.

Menurut pernyataan di atas, terbentuknya lembaga yang bertugas dalam pengelolaan kelestarian Danau Maninjau, dalam hal ini BPLH sebagai lembaga yang menjadi pelaksana Perda sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Tanjung Raya , wali nagari, jorong dan lainnya dan membentuk lembaga pelestarian Danau Maninjau, namun kepengurusannya didominasi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Agam. Hal ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak berjalan karena tidak ada dukungan dari masyarakat. Peneliti berasumsi tidak adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga yang menjadi pelaksana dengan masyarakat yang menjadi sasaran perda sehingga perda yang telah dibentuk menjadi sia-sia. Perbedaan pendapat yang terjadi antara

¹⁹lihat lebih lanjut, [republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla9bw-masyarakat didorong bentuk lembaga pelestarian danau maninjau dalam \(online\)](http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla9bw-masyarakat-didorong-bentuk-lembaga-pelestarian-danau-maninjau-dalam-online)(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daera/15/03/16/nla9bw-masyarakat-didorong-bentuk-lembaga-pelestarian-danau-maninjau>) diakses pada tanggal 30 November 2016.

masyarakat dan pemerintah daerah membuat peneliti berasumsi bahwa ada masalah dalam implementasi perda yang telah dibuat.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam. Dari gambaran diatas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Agam tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Identifikasi Implementasi yang dimaksud peneliti yaitu mengidentifikasi dan menganalisis proses penerapan kebijakan mengenai pelestarian kawasan Danau Maninjau khusus pada pasal 7 tentang pembatasan jumlah Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang telah disarankan di dalam perda, upaya yang dilakukan implementor, kendala yang dihadapi para lembaga pelaksana dalam mensosialisasikan perda kepada masyarakat sehingga perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memenuhi aspek signifikan penelitian yakni :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan / menggambarkan bagaimana implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman atau masukan kepada peneliti selanjutnya.

